



**PETIKAN PUTUSAN**  
**Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Prp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan khusus anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap anak :

Nama Lengkap : **TRI ANJAS SUSENO alias ANJAS Bin SUBUR;**  
Tempat Lahir : Pekanbaru;  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 22 Oktober 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Dusun III Simpang Kateh RT.3 RW.3 Desa Pekan  
Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten  
Rokan Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : -;

Anak ditangkap pada tanggal 18 Juli 2019 (Pasal 30 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012);

Anak ditahan dengan surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019;
4. Hakim Anak Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL HAKIM, S.H., M.H. Pengacara/Penasehat Hukum dari YLBH Pematang Baih Fajar Keadilan yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 338 Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Prp tanggal 1 Agustus 2019 (Pasal 55 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012);

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua / Wali / Orang Tua Asuh (Pasal 23 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak **TRI ANJAS SUSENO** alias **ANJAS Bin SUBUR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **TRI ANJAS SUSENO** alias **ANJAS Bin SUBUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin Sinso Merk **MOTOYAMA**;
  - 1 (satu) Pucuk Senapan Angin merk **Canon Spesial**;Dikembalikan kepada Saksi **MARLIN Als MARLIN Bin AGUS SALIM (Alm)**
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000 (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 oleh **IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.** Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Anak tersebut dan dibantu oleh, **RISMARTA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **ROBBY HIDAYAD, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Huku dan dihadiri oleh **DJUFRY, S.H.** petugas Pembimbing Kemasyarakatan Pasir Pengaraian serta dihadiri Orang Tua Anak yang berkonflik dengan hukum, dihadapan Anak yang berkonflik dengan hukum, serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

**HAKIM ANAK,**

**IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**RISMARTA, S.H.**